



**PUTUSAN**  
**NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hardodi, S.H., M.H., CLA.**  
Alamat : Dusun Burangasi, Desa Batuatas Barat, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Nama : **La Ode Amiruddin, S.IP.**  
Alamat : Padangkuku, Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Buton Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Hardodi S.H., M.H., CLA., Baso Faisal S.H., Muh. Syahrul S.H., Aris Agus, S.H., M.H., Faisal S.H., M.H., Sabikul Awal S.H., dan Rezky Amriani, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor HD *Law Firm*, beralamat di Jalan Kayu Jati III Nomor 1, RT.2/RW.4 Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Daerah Khusus Jakarta kode pos 13220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan**, beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/PY.02.1-SU/7415/2025 bertanggal 14 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z., S.H., M.H., Fajar Maulana Y., S.H., M.H., Ridwan Nurrohimi, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., Firman Nurhakim S.H., M.H., Yopta Eka Saputra T., S.H., M.H., Asep Alamsyah R., S.H., Andriansyah Abdillah, S.H., dan Robert Petrus, S.H., M.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" *Law Office* yang beralamat di Jalan Eka Dasa Nomor 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan kode pos 12870, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Muhammad Adios**  
 Alamat : Jalan Jambu Mente Nomor 17C,  
 RT.003/RW.006, Kelurahan Batulo, Kecamatan  
 Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Nama : **La Ode Risawal**  
 Alamat : Dusun Cendana, Kelurahan Mawambunga,  
 Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan,  
 Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK.MK/LZN&A/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Laode Zulfikar Nur, S.H., M.H., Bryan Umar, S.H., M.H., Ardin Firanata, S.H., M.H., Amrun, S.H., M.H., Randiman Madi, S.H., dan La Ode Sirlan, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum La Ode Zulfikar Nur & *Associates*, beralamat di Jalan Merak II Blok N3, Nomor 37, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 12.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 135/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 13.09 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 134/PAN.MK/e-ARPK/01/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah**

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- Bahwa perkara *a quo* adalah Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024;
- Bahwa pelaksanaan Asas Demokrasi atau Asas Kedaulatan Rakyat harus didasarkan asas negara hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil yang merupakan hak-hak konstitusional warganegara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekwensinya, setiap keputusan hasil pemilihan umum yang diperoleh secara tidak demokratis dan melawan hukum serta melanggar asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sudah sewajarnya jika dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 menyatakan Hardodi, S.H., M.H., CLA. dan La Ode Amiruddin, S.IP. sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 (**BUKTI P-1**);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (**BUKTI P-2**);

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tertanggal 4 Desember 2024;
- Bahwa dalam proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2024, Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, dan Pasangan Nomor Urut 3 atau masing-masing tim suksesnya melakukan praktik politik uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih, baik untuk memilih atau tidak memilih sehingga berakibat pada peroleh suara yang tidak sesuai dengan prinsip asas demokrasi dan hukum. Hal ini, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan, namun tidak ditanggapi sampai dengan penetapan KPU Buton Selatan yang menjadi objek gugatan dikeluarkan.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:32 Wita (**BUKTI P-3**);
- Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak diumumkan-Nya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Prov/Kab/Kota;
- Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sebelum pukul 00.32 Wita.

### **IV. Pokok Permohonon**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor: 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:32 Wita (**BUKTI P-3**), perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Samirudin, S.Pd., M.AP., M.M., M.H. dan La Muhadi, S.Pd. sebanyak 11.424 (sebelas ribu empat ratus dua puluh empat) suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H. sebanyak 17.681 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu) suara;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Aliadi, S.Pd. dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.SI. sebanyak 14.242 (empat belas ribu dua ratus empat puluh dua);
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hardodi, S.H., M.H., CLA. dan La Ode Amiruddin, S.IP. sebanyak 2.799 (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara.
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan rekapitulasi hasil pemilihan penghitungan suara tersebut di atas, dan oleh karenanya memohon agar secara *mutatis mutandis* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 dinyatakan "Batal Demi Hukum". "*Terjadi praktik politik uang secara terstruktur, sistematif, masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 dan/atau tim pemenangannya*";

4. Bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ialah proses pemilihan umum Bupati Buton Selatan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya melakukan praktik bagi-bagi uang kepada pemilih, sehingga berpengaruh pada hasil pemilihan;
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang kepada pemilih 150.000-200.000/orang, Pasangan Nomor Urut 2 memberikan uang kepada pemilih 500.000-600.000/orang dan Pasangan Nomor Urut 3 memberikan uang kepada pemilih 100.000-300.000/orang;
6. Bahwa praktik politik uang sebagaimana dimaksud, dilakukan terstruktur, sistematis dan massif di 70 Desa/Kel dan di 7 Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan (alat bukti terlampir);
7. Bahwa praktik politik sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, Pasal 284, Pasal 286 ayat (1), Pasal 515 dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 187 Ayat (1) dan (2), Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Bahwa, politik uang seolah-olah sudah menjadi hal lumrah pada setiap momentum pesta demokrasi;
9. Bahwa politik uang melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas dan cenderung korupsi serta merusak mental berfikir masyarakat selaku pemilih;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah harus memberikan keputusan yang akan memberikan efek jera pada peserta pemilu dan edukasi kepada Masyarakat.

#### **V. Petitem**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan 2024;
3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan rekaman yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang disahkan dalam Sidang Panel II, hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 448 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 451 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:32 WITA.
4. Bukti P-4 : Fotokopi berwarna foto uang dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Samirudin, S.Pd., M.AP., M.M., M.H dan La Muhadi, S.Pd.
5. Bukti P-5 : Fotokopi berwarna foto uang dan kartu nama pasangan calon Nomor Urut 2 Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H.
6. Bukti P-6 : Fotokopi berwarna foto pengakuan ketua tim kampanye pasangan Nomor Urut 3 Aliadi, S.Pd dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si.
7. Bukti P-7 : Video Rekaman.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. Dalam Eksepsi**

### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut: UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan pada pokoknya mengatur, "perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (selanjutnya disebut PMK 3/2024) objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur *“(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”*;
5. Bahwa dalil-dalil Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya mempersoalkan tentang dugaan adanya pelanggaran dan/atau praktik politik uang yang dilakukan Paslon dan/atau Tim Pemenangannya. Sedangkan, sejak diundangkannya UU Pemilihan, secara limitatif, telah diklasifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, yaitu:

| NO | BENTUK  | KOMPETENSI LEMBAGA  | KETERANGAN                |
|----|---|---|---------------------------|
| 1  | Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politic</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>   | Sengketa Proses Pemilihan |
| 2  | Pelanggaran Kode Etik   | DKPP  |                           |
| 3  | Pelanggaran Administrasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>   |                           |
| 4  | Sengketa Pemilihan  | Bawaslu/Panwaslu  |                           |
| 5  | Pelanggaran Pidana  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>                 |                           |
| 6  | Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul> |                           |
| 7  | <b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>   | <b>Mahkamah Konstitusi</b>  |                           |

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilaksanakan di setiap tahapan pemilihan;
7. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **1.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Menurut Termohon, pengajuan permohonan Pemohon telah melewati masa tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Undang-undang, yang selanjutnya dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori pelanggaran administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU 24/2003 *jo.* Pasal 474 ayat (2) UU 7/2017 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
3. Bahwa adapun Perbaikan Permohonan, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024, hal mana ditetapkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum.
4. Bahwa berdasarkan e-AP3, Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 7 Desember 2024, sedangkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024, sehingga Permohonan tersebut telah melwati batas waktu, dimana tenggang waktu pengajuan Permohonan paling lambat tanggal 6 Desember

2024. Begitu pula dengan pengajuan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 11 Desember 2024, telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam PMK 3 /2024.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Termohon, pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

### 1.3. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor 351/PL.02.6-BA/7415/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Tahun 2024, dimana perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-1 dan Bukti T-2**), yakni:

**TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

| NO. URUT               | NAMA PASANGAN CALON   | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE   |
|------------------------|---|-----------------|--------------|
| 1.                     | Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. & La Muhadi, S.Pd. | 11.424          | 24,76 %      |
| 2.                     | Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.                     | 17.681          | 38,32 %      |
| 3.                     | Aliadi, S.Pd & La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.                      | 14.242          | 30,86 %      |
| 4.                     | Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP.              | 2.799           | 6,07 %       |
| <b>TOTAL SUARA SAH</b> |   | <b>46.146</b>   | <b>100 %</b> |

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:  
*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;”*
3. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buton Selatan sebanyak 102.426 Jiwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-3**), sehingga ambang batas selisi perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan adalah  $2\% \times 46.146$  (empat puluh enam ribu seratus empat puluh enam) suara adalah sebanyak 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) suara, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 14.882 (32,25%) suara. Selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase, sehingga permohonan yang “Diajukan Tidak Memenuhi Ambang Batas/Persentase” pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tegasnya, persentase penentuan ambang batas

selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel Selisih Perolehan Suara Pemohon Dengan Pihak Terkait**

| <b>NO. URUT</b>  | <b>NAMA PASANGAN CALON</b>                           | <b>PEROLEHAN SUARA</b> | <b>PERSENTASE</b>   |
|--|--|------------------------|---------------------|
| 2.   | Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.        | 17.681                 | 38,32 %             |
| 4.   | Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP. | 2.799                  | 6,07 %              |
| <b>Selisih Perolehan Suara Sah</b>   |  | <b>14.882</b>          | <b>32,25 %</b>      |
| <b>PENENTUAN AMBANG BATAS SELISIH PEROLEHAN SUARA</b>  |  |                        |                     |
| <b>URAIAN</b>  |  |                        | <b>KETERANGAN</b>   |
| Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024   |  |                        | <b>102.426 Jiwa</b> |
| Ambang Batas Selisih Perolehan Suara berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 Jiwa |  |                        | <b>2 %</b>          |
| Jumlah suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024  |  |                        | <b>46.146 Suara</b> |
| Ambang batas selisih perolehan suara dalam Pengajuan Permohonan Perselisihan (2 % x 46.146 jumlah suara sah)                                   |  |                        | <b>923 suara</b>    |

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan, sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon telah melampaui ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan.
  - a. Bahwa selain permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas/persentase, permohonan Pemohon juga melampaui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 146/PHP.GUB-XIX/2021 (*vide hlm, 487-488*) Mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang (*in casu* UU Pemilihan). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).
- c. Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU Pemilihan) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, memaksa Mahkamah dengan dalih menegakkan keadilan substantif tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks

akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHP.BUP-XV/2017 (*vide* halaman 65-66).

- d. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan dalil-dalil Pemohon pada bagian Pokok Permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tahapan-tahapan pemilihan. Pemohon tidak menjelaskan akibat dari pelanggaran tersebut secara detail mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang seharusnya diuraikan secara jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon di masing-masing TPS yang dipersoalkan. Lebih-lebih dalam petitum Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, menyatakan:

*Pasal 8 ayat (3) huruf b. 4:*

*“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

*Pasal 8 ayat (3) huruf b. 5:*

*“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang*

*ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya sama sekali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024. Terlebih lagi Pemohon tidak mencantumkan atau meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya mengenai Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap signifikansi perolehan suara Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran (*money politic*) proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024.
4. Bahwa posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon justru menguraikan persoalan yang terjadi pada proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 spesifiknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.
5. Bahwa begitupun petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun Pemohon dalam petitumnya meminta:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
  - c. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon posita yang didalilkan oleh Pemohon tidak detail dan petitum Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur.

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
3. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon.
4. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama, Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikostatir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil.
5. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 8 Pokok Permohonan *a quo* sebagai berikut: **(bukti T-1)**

**TABEL PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

| <b>NO. URUT</b>        | <b>NAMA PASANGAN CALON</b>  | <b>PEROLEHAN SUARA</b> | <b>PERSENTASE</b> |
|------------------------|---|------------------------|-------------------|
| 1.                     | Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. & La Muhadi, S.Pd. | 11.424                 | 24,76 %           |
| 2.                     | Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.                     | 17.681                 | 38,32 %           |
| 3.                     | Aliadi, S.Pd & La Ode Rusyamin, S.Km., M.Si.                      | 14.242                 | 30,86 %           |
| 4.                     | Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP.              | 2.799                  | 6,07 %            |
| <b>TOTAL SUARA SAH</b> |   | <b>46.146</b>          | <b>100</b>        |

6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 Permohonan, menyatakan *“Pemohon keberatan terhadap Penetapan rekapitulasi basil pemilihan penghitungan suara tersebut di atas, dan oleh karenanya memohon agar secara mutatis mutandis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Basil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 dinyatakan batal demi hukum.”* Selanjutnya, pada halaman yang sama, Pemohon juga mendalilkan *“terjadi praktik politik uang secara masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya.”*;
7. Bahwa jika dihubungkan dengan objek perkara (*objectum litis*), maka dalil Pemohon mengenai keberatan terhadap Penetapan terkait rekapitulasi hasil perolehan suara oleh Termohon tersebut, sangatlah tidak jelas, karena tidak disertai dengan uraian yang jelas dan/atau terperinci mengenai hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan, kekeliruan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Perolehan Suara Pemohon; dan

- b. Pemohon tidak menguraikan tentang berapa hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon.
8. Bahwa Termohon mencoba untuk memahami dalil-dalil Pemohon pada pada halaman 5–6 Permohonan, “jika yang dimaksud Pemohon keberatan terhadap Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh Termohon, karena terjadi praktik politik uang secara massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya,” maka dapat Termohon sampaikan jawaban/tanggapan bahwa seharusnya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran atau *money politic* tersebut kepada Bawaslu atau Lembaga lain, bukan mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya tentang dugaan “*terjadinya praktik politik uang secara masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya, di 70 Desa/Kelurahan dan di 7 Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan, dengan nilai yang variatif sebagai berikut:*
- *Pasangan Calon Nomor Urut 1 = Rp. 150.000 – Rp. 200.000 per orang;*
  - *Pasangan Calon Nomor Urut 2 = Rp. 500.000 – Rp. 600.000 per orang;*  
*dan*
  - *Pasangan Calon Nomor Urut 3 = Rp. 100.000 – Rp. 300.000 per orang.”*
- Maka, dapat Termohon sampaikan jawaban/tanggapan bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dugaan praktik politik uang tersebut, seperti nama-nama pelakunya, siapa pemberi dan penerimanya, kapan dan dimana tempat terjadinya praktik politik uang tersebut, di 70 Desa/Kelurahan dan di 7 Kecamatan mana saja yang Pemohon maksud. Karena, Termohon tidak mengetahui adanya pelanggaran dan/atau praktik politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Termohon juga tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan, atau menerima Rekomendasi atau Keputusan Bawaslu yang terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut;
10. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon pada Permohonannya mengenai *praktik politik uang sebagaimana dimaksud, dilakukan terstruktur, sistematis dan masif di 70 Desa/Kel dan di 7*

*Kecamatan di Kabupaten Buton Selatan ...dst...* (vide Permohonan Pemohon angka 6 s/d 9, hlm. 7), faktanya Termohon telah menjalankan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan agar tercapainya prinsip kepastian hukum yang mana hal ini dibuktikan dari tidak adanya rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Buton Selatan yang terkait dengan praktik politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon, serta dikuatkan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu terhadap laporan yang dilakukan oleh Pemohon nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024, status laporan dihentikan, dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **(bukti T-4)**.

11. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon, sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak ada korelasinya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan yang mana andaikata dalil Pemohon benar (*quod non*) hal tersebut merupakan Kompetensi lembaga Bawaslu yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf c UU Pemilihan sehingga karenanya adalah beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.
12. Bahwa Termohon menegaskan, Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun TPS, dengan demikian menurut Termohon proses dan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 telah Termohon laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan telah menjadi fakta hukum bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA;
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| NO. URUT               | NAMA PASANGAN CALON   | PEROLEHAN SUARA     |
|------------------------|---|---------------------|
| 1.                     | Dr. Samirudin, S.Pd., M.Pd., M.AP., M.M., M.H. & La Muhadi, S.Pd. | 11.424 Suara        |
| 2.                     | Muhammad Adios, S.Sos. & La Ode Risawal, S.H.                     | 17.681 Suara        |
| 3.                     | Aliadi, S.Pd & La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si.                     | 14.242 Suara        |
| 4.                     | Hardodi, S.H., M.H., C.L.A & La Ode Amiruddin, S.IP.              | 2.799 Suara         |
| <b>TOTAL SUARA SAH</b> |   | <b>46.146 Suara</b> |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 disahkan dalam Sidang Panel II, Kamis, 23 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 351/PL.02.6-BA/7415/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Buton Selatan Pemilihan Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (Bukti T-3 dicabut dalam Sidang Panel II, dengan Agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait Dan Keterangan Bawaslu Serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak, Kamis, tanggal 23 Januari 2025). **(Dicabut dalam sidang Hari Kamis Bertanggal 23 Januari 2025)**
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XIII/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu tanggal 14 Desember Tahun 2024

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi:

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk diperiksa pada sidang lanjutan oleh Mahkamah atas penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) menyatakan "*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*" dan ayat (2) menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakilota menjadi Undang-Undang, yang telah bebepa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakilota menjadi Undang-Undang ("Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016"), sebagaimana sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan*

*diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *in casu* disingkat PMK 3/2024 secara tegas menetapkan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”;
- 4) Bahwa mencermati Permonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perolehan suara yang benar menurut pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam pokok permohonan sebagaimana pada halaman 5 sampai dengan 7 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang intinya mempersoalkan mengenai terjadinya praktik politik uang secara Terstruktur, Sistematis, Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, Namun Pemohon tidak menjelaskan secara detail, terang dan jelas tentang seperti apa dan bagaimana terjadinya praktik politik uang yang dimaksud oleh Pemohon;
- 7) Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan di atas, sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan;

- 8) Bahwa merujuk yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: ***“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”***.
- 9) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan

oleh Pemohon didalam permohoonannya, maka seharusnya Pemohon dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kobupaten Buton Selatan, bukan melalui Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk Mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 135A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”* dan Ayat (2) menyatakan *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*;

- 10) Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohona dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”* dan huruf b angka 5 *“hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain untuk membatalkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan penetapan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00:32 WITA **(Bukti PT-5)**;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 12:30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 9 Desember 2024 **(Bukti PT-6)**;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seharusnya tenggang waktu terakhir Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pada pukul 24.00 WIB dimana pada hari rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB telah terhitung 1 (satu) hari kerja, kemudian pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB telah terhitung 2 (dua) hari kerja, dan pada hari jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB telah terhitung 3 (tiga) hari kerja;
- 5) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 Pukul 12:30 WIB, telah melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan oleh Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024. Sehingga dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan. Oleh karena itu, cukup alasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### C. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1  
Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

| No. | Jumlah Penduduk       | Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara |
|-----|-----------------------|--|
| 1.  | ≤ 250.000             | 2%                                     |
| 2.  | > 250.000 – 500.000   | 1,5%                                   |
| 3.  | > 500.000 – 1.000.000 | 1%                                     |
| 4.  | > 1.000.000           | 0,5%                                   |

- 2) Bahwa berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yang terakhir diperbaharui tanggal 15 November 2023 sebanyak 99.580 jiwa (**Bukti PT-7**);
- 3) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan pada semester 2 Tahun 2024 sebanyak 102.881 (seratus dua delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 50.888 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 51.993 jiwa (**Bukti PT-8**).
- 4) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu jika terdapat perbedaan selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun

2024, tertanggal 4 Desember 2024 (**Vide. Bukti PT-5**) menyatakan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan 2024 yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan Pemohon memperoleh suara paling sedikit dari ke 4 (empat) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 dengan dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 2  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
Hasil Pemilihan Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Buton Selatan Tahun 2024

| No. Urut     | Nama Pasangan Calon  | Perolehan Suara | Selisih   |
|--------------|--|-----------------|---|
| 1.           | Dr. Samirudin, S.Pd., M.AP., M.M., M.H dan La Muhadi, S.pd | 11.424          | Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 14.882 suara atau 32,25% |
| 2.           | <b>Muhammad Adios dan La Ode Risawal, SH</b>               | <b>17.681</b>   |   |
| 3.           | Aliadi, S.Pd dan La Ode Rusyamin, S.KM., M.Si              | 14.242          |   |
| 4.           | <b>Hardodi, S.H., MH., C.L.A dan La Ode Amruddin, S.IP</b> | <b>2.799</b>    |   |
| Jumlah Suara |  | 46.146          |   |

- 6) Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 46.146$  suara (total suara sah) = 923 suara. Sesuai dengan bukti, perolehan suara Pemohon adalah 2.799 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.681 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(17.681 \text{ suara} - 2.799 \text{ suara}) = 14.882$  suara (32,25%) atau lebih dari 923 suara;
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon *a quo* terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum apabila Mahkamah memutuskan Permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 mengatur bahwa:
  - Angka 4. "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*
  - Angka 5. "hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".*
- 2) Bahwa materi Pokok Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf B poin 4 PMK 3/2024, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan proses Pemilihan Umum Bupati Buton Selatan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenanganya melakukan praktik bagi-bagi uang kepada pemilih sehingga berpengaruh pada hasil pemilihan. Namun Pemohon *a quo* tidak menjelaskan secara detail, terang dan jelas tentang seperti apa dan bagaimana terjadinya praktik bagi-bagi uang yang dimaksud oleh Pemohon;
- 3) Bahwa telah jelas Pokok Permohonan Pemohon tidak sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf B poin 4 PMK 3/2024, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 4) Bahwa berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan secara linitatif hanya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran

administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- 5) Bahwa Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang mana dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian."*
- 6) Bahwa terhadap Petitum Pemohon dalam Permohonannya telah memohon agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 dan meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon *a quo* sebagai Pasangan Calon Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan tanpa meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar menurut Pemohon, sehingga Petitum Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf B poin 5 PMK 3/2024 yang mengatur bahwa Petitum "*Permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan*

*menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*". Dengan demikian, karena materi Permohonan *a quo* tidak sesuai ketentuan Pasal 8 PMK 3/2024 maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **E. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan diuraikan dalam bantahan atas pokok-pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait hanya fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa benar Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Buton Selatan Nomor urut 4 dan Pihak Terkait merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Vide. Bukti PT-2**);

7. Bahwa benar yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 2 sebagaimana tabel tentang perolehan suara berikut ini:

| No. Urut     | Nama Pasangan Calon  | Perolehan Suara | Selisih   |
|--------------|--|-----------------|---|
| 1            | Dr. Samirudin, S.Pd., M.AP., MM., MH dan La Muhadi, S.pd   | 11.681          | Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 14.882 suara atau 32,25 %. |
| 2            | <b>Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, SH</b>        | <b>17.681</b>   |   |
| 3            | Aliadi, S.pd dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si             | 14.242          |   |
| 4            | <b>Hardodi, S.H., MH., C.L.A dan La Ode Amruddin, S.IP</b> | <b>2.799</b>    |   |
| Jumlah Suara |  | 46.146          |   |

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 4, 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan/atau Tim Pemenangannya dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di 70 Desa/Kelurahan di Kabupaten Buton Selatan, dimana mengenai adanya praktik politik uang tersebut, merupakan pernyataan sepihak oleh Pemohon dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan didasari asumsi yang berlebihan tanpa mendalilkan secara konkret dan detail kronologis kejadian, kapan kejadiannya, siapa yang melakukannya, serta seperti apa dan bagaimana Terstrukturnya, Sistematisnya dan Masifnya praktik politik uang yang dimaksud oleh Pemohon;
9. Bahwa Selanjutnya tidak pernah ada Putusan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran dan atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak

beralasan menurut hukum, maka sudah sewajarnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

10. Bahwa Pihak Terkait selanjutnya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan *a quo*, karena Pemohon tidak mampu menyebut dan menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Temohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut dan beralasan menurut hukum apabila Mahkamah menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, disahkan dalam Sidang Panel II, Kamis, 23 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 448 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 451 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Elektronik Nomor 86/AP2PT/Pan.MK/01/2025, tertanggal 6 Januari 2025.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 236/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXII/2025 tertanggal 6 Januari 2025
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 00:32 WITA.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 135/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tentang Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), Gubernur, Bupati dan Walikota, tertanggal 9 Desember 2024
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 yang terakhir diperbaharui tanggal 15 November 2023.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Data Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, perihal jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan pada Semester 2 Tahun 2024.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap penetapan rekapan hasil perhitungan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:32 Wita Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Samirudin, S.Pd., MAP., M.M., M.H. dan La Muhadi, S.Pd. sebanyak 11.424 (sebelas ribu empat ratus dua puluh empat) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Adios, S.Sos. dan La Ode Risawal, S.H. sebanyak 17.681 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 Aliadi, S.Pd. dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si. sebanyak 14.242 (Empat Belas Ribu Dua Ratus empat puluh dua); Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hardodi, S.H., M.H., CLA. dan La Ode Amiruddin, S.IP. sebanyak 2.799 (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Suara; sebagaimana pada pokok permohonan *a quo* (angka 1 dan 2 halaman 5 dan 6).

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Buton Selatan dengan nomor 475/PM 00.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Buton Selatan dan PPK se-Kabupaten Buton

Selatan bekerja dengan mempedomani Undang-Undang tentang Pemilihan, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu; **[Bukti PK.26.15-1]**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/SG-03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon ataupun kejadian khusus, jumlah perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota turut terlampir yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. Samirudin, S.Pd., MAP., M.M., M.H. dan La Muhadi, S.Pd. sebanyak 11.424 (Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat) Suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Adios, S.Sos. dan La Ode Risawal, S.H. sebanyak 17.681 (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu) Suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Aliadi, S.Pd. dan La Ode Rusyamin, S.K.M., M.Si. sebanyak 14.242 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua) Suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hardodi, M.H., CLA. dan La Ode Amiruddin, S.IP. sebanyak 2.799 (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Suara. **[Bukti PK.26.15-2]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang secara terstruktur, sistematis, masif yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1 (Satu), Nomor Urut 2 (Dua) dan Nomor Urut 3 (Tiga) dan/atau tim pemenanganannya sebagaimana dalil pemohon pada (angka 4-10 halaman 6 dan 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Dediabo dengan Terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Nomor Urut 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) serta Tim Pemenangan terkait dugaan pelanggaran Politik Uang dengan Nomor Register

002/Reg/LP/PB/XII/2024 **[Bukti PK.26.15-3]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PB/XII/2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[Bukti PK.25.15-4]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadinya politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan diregister dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/XII/2024 **[vide Bukti PK.26.15-3]** dengan uraian penanganan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal nomor 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dinyatakan memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil. **[Bukti PK.26.15-5];**
2. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan surat Nomor 485/PP.01.02/K.SG-03/12/2024, tanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian Kelengkapan Laporan kepada pelapor. **[Bukti PK.26.15-6]**
3. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menerima Perbaikan Laporan Nomor 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor menyerahkan dokumen perbaikan laporan. **[Bukti PK.26.15-7]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan a quo telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diregistrasi dengan nomor 002/Reg/LP/PB/XII/2024; **[Bukti PK.26.15-8]**
5. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan melakukan Pembahasan Pertama yang dimuat di dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor 04/SG/KAB-BUSEL/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya

membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan Pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan sebagaimana laporan dengan nomor register 002/Reg/LP/PB/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan berupa klarifikasi dan kajian laporan *a quo*; **[Bukti PK.26.15-9]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/Reg/LP/PB/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak pidana Pemilihan; **[Bukti PK.26.15-10]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buton Selatan bersama Tim Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimuat pada Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor 13/SG/KAB-BUSEL/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan unsur pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan direkomendasikan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan **[Bukti PK.26.15-11]**, berikut pendapat masing-masing:
  - 1.1 Bawaslu Kabupaten Buton Selatan menyampaikan bahwa laporan pelapor tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai ketentuan unsur pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan sehingga laporan tersebut dihentikan penanganannya;
  - 1.2 Kepolisian Polres Buton menyampaikan bahwa saksi-saksi yang telah diklarifikasi tidak memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan keterangan pelapor dan alat bukti yang diperlukan dalam laporan ini masih kurang, sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak terpenuhi unsurnya dan direkomendasikan untuk dihentikan penanganannya;
  - 1.3 Kejaksaan Negeri Buton menyampaikan bahwa Laporan Pelapor tidak menunjukkan adanya pemberian dan penerimaan yang dilakukan oleh terlapor sehingga laporan tersebut tidak sesuai dengan

tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan;

8. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

**[Vide Bukti PK.26.15-4].**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 19 Januari 2025;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-26.15-1 sampai dengan Bukti PK-26.15-11, yang telah disahkan dalam Sidang Panel II, tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK-26.15-1 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 475/PM 00.02/K.SG-03/11/2024 tanggal 29 November 2024.
2. Bukti PK-26.15-2 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Nomor 97/LHP/PM.01.02/SG-03/12/2024, tanggal 04 Desember 2024.
3. Bukti PK-26.15-3 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
4. Bukti PK-26.15-4 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/XII/2024, tertanggal 16 Desember 2024.
5. Bukti PK-26.15-5 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

6. Bukti PK-26.15-6 : Fotokopi Surat Nomor 485/PP.01.02/K.SG-03/12/2024, tanggal 6 Desember 2024 perihal Penyampaian Kelengkapan Laporan.
7. Bukti PK-26.15-7 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 23/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024.
8. Bukti PK-26.15-8 : Fotokopi Formuli Model A.4 Kajian Awal Pelanggaran Pemilihan Nomor Laporan 23/LP/PB/KAB/28.17/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024.
9. Bukti PK-26.15-9 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor 04/SG/KAB-BUSEL/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/Kab/28.17/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.
10. Bukti PK-26.15-10 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024.
11. Bukti PK-26.15-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Buton Selatan Nomor: 13/SG/KAB-BUSEL/XII/2024. Tertanggal 14 Desember 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena objek yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai pelanggaran politik uang (*money politic*) bukan mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 716 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024) [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024 [vide Bukti P- 3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon/Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan Nomor 716/2024, yakni pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.32 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5].

Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah adalah (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton selatan tahun 2024 yakni hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara daring di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 12.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 135/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024 pukul 09.52 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan.

**KETUA,**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Ridwan Mansyur**

**ttd**

**Arsul Sani**

**ttd**

**Anwar Usman**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Andriani Wahyuningtyas Novitasari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.